



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmpptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmpptspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpptspbombana@gmail.com)

**SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN**  
**NOMOR : 503.10/0081/SIPB/DPMPPTSP/10/2019**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442/434/IX/2019**, Tanggal **26 Oktober 2019**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

**MAYA INDAH VISTA, AMd.Keb**

Tempat / Tanggal Lahir : Kasipute, 22 Februari 1997  
Alamat Tempat Tinggal : Kel Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana  
Lulusan : Akademi Kebidanan Pelita Ibu  
Tahun Lulus : 2017  
Tempat Praktik : **PUSKESMAS KABAENA BARAT**  
Alamat Praktik : Desa Baliara, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana  
Nomor STR : 2902521182234095  
Untuk Bekerja Sebagai : **BIDAN**

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini **berlaku Sejak Tanggal 2 Oktober 2019 dan Berakhir Tanggal 22 Februari 2023**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Bidan.



Dikeluarkan di : Rumbia  
Pada Tanggal : 2 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA



**H. PAJAWA TARIQA, S.Pd**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

**GRATIS**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.